

Serikat) beralih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya.⁵³ Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak.

Bentuk kesewenangan laki-laki terhadap perempuan adalah karena adanya pemahaman bahwa laki-laki adalah superior dibandingkan dengan perempuan. Dampak yang ditimbulkan adalah perempuan atau isteri dianggap tidak begitu dihargai dan tidak didengarkan pendapatnya, hal semacam ini tidak sejalan dengan semangat Islam yang memandang sama dan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini senada dengan firman Allah Swt., dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dengan ayat diatas, ajaran Islam membebaskan umat manusia dari diskriminasi ketidakadilan gender. Al-Qur'an mengakui bahwa manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bahkan ada ketetapan antara laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, meskipun manusia berbeda secara suku dan bangsa namun dalam mencapai ketakwaan mereka sama-sama diberikan jalan secara adil tanpa membedakan status mereka.⁵⁴

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 101-104

⁵⁴ Siti Musda Mulia (ed), *Keadilan dan Kesejahteraan Gender* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), 75.

Dari surat al-Hujurat ayat 13 tersebut adalah sebuah konsep gender yang dapat dijadikan sebagai barometer dalam mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Al-Qur'ân mengatur prosedural bagi yang ingin berpoligami. Al-Qur'ân menginginkan praktek poligami yang dilakukan dengan syarat yang paling utama ialah memiliki kemampuan adil dan atas persetujuan dari isteri pertama.

Hal ini terjadi pada keluarga Bapak Fa yang mempraktekkan poligami selama kurang lebih sepuluh tahun dengan dua isteri, satu anak dari isteri pertama dan satu anak dari hasil isteri kedua. Dan praktik poligami yang dilakukan Bapak Fa tanpa izin dari isteri pertama. Kurun waktu sepuluh tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk dilewati oleh Bapak Fa dan isteri-istrinya, praktek poligami yang dilakukan Bapak Fa tentu mendapat tanggapan negatif dari masyarakat sekitar.

Praktek poligami secara gamblang dianggap sebagai penyebab hancurnya rumah tangga dan memberikan dampak negatif kepada anak-anak hasil dari poligami. Sehingga praktek poligami hampir dianggap tidak ada kebenaran di dalamnya walaupun tidak menutup kemungkinan praktek poligami dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama dari keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak suami dapat disimpulkan bahwa poligami yang dilakukan Bapak Fa memang kerap dianggap atas dasar keinginan sepihak dan tidak dapat berlaku adil,

sehingga hal ini membuat Bapak Fa dan istri-istrinya merasa hal ini mengganggu aktifitas dan kenyamanan Bapak Fa sekeluarga. Sebagai manusia yang tidak sempurna, memang Bapak Fa menyatakan belum dapat sepenuhnya adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Ketidakadilan yang kerap terjadi juga dinyatakan Bapak Fa atas dasar poligami yang dilakukan tidak mendapat izin istri pertama dari awal. Sehingga adil tidak dapat dilakukan Bapak Fa sepenuhnya dan Bapak Fa kerap mendapat tuntutan dari anak-anaknya untuk dapat membersamai mereka setiap hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan istri pertama dapat disimpulkan bahwa Poligami yang dilakukan oleh Bapak Fa tanpa seizin istri menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini dirasakan oleh istri pertama yang merasa tersakiti atas poligami yang dilakukan suaminya dan kurangnya perhatian serta kasih sayang terhadap dirinya dan anaknya. Sehingga Bapak Fa tidak mendapatkan izin dan dukungan atas poligami yang dilakukannya.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk subordinasi yaitu suatu perlakuan dipandang sebelah mata atau tidak penting dalam status dalam rumah tangga. Hal ini dalam prakteknya adalah Bapak Fa telah melakukan perkawinan kedua dengan tanpa sepengetahuan dari Ibu SR selaku isteri pertama. Perlakuan tidak adil inilah yang mengakibatkan perempuan selalu dipandang sebagai bagian yang tidak penting bahkan memperkuat sistem patriarki dalam

perkawinan yang menyatakan bahwa laki-laki mengauasai perempuan. Padahal Islam sangat menghargai perempuan, Islam tidak pernah memandang sebelah mata perempuan, laki-laki dan perempuan sama disisi Allah Swt., dan dijadikan sebagai pasangan dengan tujuan kebersamai dan menjadi pelindung kemitraan dalam hubungan rumah tangga. Dominasi suami terhadap isteri inilah yang kemudian dipandang oleh kaum feminis barat bahwa poligami berujung pada kerugian terhadap perempuan, hal ini kemudia yang menjadikan Musdah Mulia memandang bahwa poligami adalah haram *ligairih*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan istri kedua dapat disimpulkan bahwa keadilan yang dirasa bertolak belakang antara istri pertama dan kedua dikarenakan Bapak Fa yang cenderung lebih sering bersama istri keduanya daripada dengan istri pertamanya. Sehingga istri kedua merasa bahwa suaminya adil-adil saja. Tetapi sebaliknya yang istri pertama tida merasakan hal tersebut.

Dari awal praktek poligami yang dilakukan oleh Bapak Fa tidak sesuai dengan anjuran al-Qur'ân, karena beliau tidak meminta izin kepada istri pertama yang juga menyebabkan beliau tidak dapat berlaku adil. Oleh sebab itu menimbulkan berbagai macam persoalan yang terjadi menimpa Bapak Fa dengan istri-istrinya kerap dijalani hampir sepuluh tahun ini. Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Fa memang pada dasarnya dalam Islam jika terpenuhi rukun dan syaratnya maka bisa dikatakan pernikahan

yang sah menurut agama, namun pada prakteknya pernikahan *sirri* akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dan akan berdampak panjang. Praktek poligami yang dilakukan Bapak Fa tidak melalui prosedural pengadilan dan tidak memenuhi unsur persetujuan isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan praktek poligami pada dasarnya salah satu syaratnya ialah harus melalui Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan salahsatunya mendapatkan persetujuan dari pihak istri pertama. Tetapi pada kasus praktik poligami Bapak Fa ini adalah pernikahan poligami yang tidak mementingkan persetujuan dari isteri pertama dan tidak mementingkan keinginan isteri dan lebih mengedepankan kepentingan suami.

Sehingga dapat disimpulkan praktik poligami yang dilakukan oleh Bapak Fa belum sampai pada tahap poligami yang mampu memberlakukan keadilan dalam prespektif gender. Hal ini disebabkan karena praktik poligami yang dilakukan Bapak Fa tanpa izin istri pertama dan tidak mengutamakan kepentingan istri. Dan juga akan menimbulkan ketidakadilan gender yang terjadi pada isteri pertama, seperti merasa disakiti, tidak dihargai, tidak mendapatkan kasih sayang dan kerugian-kerugian lainnya.

3. Keluarga III

Dikemukakan oleh mayoritas ulama tafsir, bahwa apabila tidak ada kemampuan dalam pembagian sama rata cinta kepada istri-istri kalian dan perkara ini memang diluar batas kemampuan kalian, wahai kaum laki-laki, maka janganlah kalian menumpahkan kecintaan kepada sebagian dari istri-istri kalian secara berlebihan, sebab ini dapat mendorong kepada tindakan pelanggaran hukum seperti tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, menggauli istri yang kurang kalian sukai bagaikan orang-orang yang terkatung-katung seakan-akan ia tidak mempunyai suami tetapi tidak pula berstatus janda padahal ia masih bisa menikah dengan orang lain.⁵⁵

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisâ ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Berbeda dengan ulama klasik, secara umum dapat dikatakan bahwa ulama pada era modern memperketat diperbolehkannya poligami, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkannya, meskipun dibalik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Alasan pemikiran modern melarang menikahi perempuan lebih dari satu, atau kalaupun membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak mungkin terpenuhi oleh suami, yaitu keadilan.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Baltaji, *Poligami*, (Solo: Media Insani Publishing, 2007), 48

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 101-104

Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian bermalam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Poligami merupakan solusi dan antisipasi bukan sebaliknya membuat masalah. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan keadaan dimana dan kapan poligami ini dibutuhkan.

Sebagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh Bapak Moh, beliau melakukan pernikahan poligami dengan dua orang istri dan dikaruniai dua orang anak. Beliau melakukan poligami selama sepuluh tahun dan menghasilkan satu anak masing-masing dari isteri beliau. Bapak Moh melakukan poligami atas izin isteri pertama dan mengumpulkan kedua isteri beliau dalam satu atap rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak suami dapat disimpulkan bahwa beliau sudah mengatur hari-hari tertentu untuk bermalam dikamar istri-istri beliau. Walaupun istri-istri Bapak Moh berkumpul dalam satu rumah, beliau tetap mengatur waktu untuk berada disalah satu kamar istri beliau. Hal ini beliau lakukan sebagaimana anjuran dan syarat dalam agama Islam bagi suami yang berpoligami dan beliau tidak ingin adanya pertengkaran sebab kecemburuan diantara istri-istri beliau.

Dalam masalah pembagian waktu gilir adalah masalah penting dalam rumahtangga yang berpoligami hal ini untuk menunaikan kebutuhan

interaksi antara suami dan isteri lebih lagi dalam hal kebutuhan biologis.

Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S. an-Nisā: 19

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Berdasarkan hasil wawancara dengan istri pertama disimpulkan bahwa Izin yang diberikan oleh istri pertama didasari atas keyakinan akan suaminya dapat berlaku adil dan terbukti ketika beliau sudah menyaksikan pernikahan suaminya dengan istri kedua dan dapat berkumpul bersama dalam satu atap rumah.

Sedangkan hasil wawancara dengan istri kedua menyatakan bahwa tidak pernah merasa dibeda-bedakan dengan istri pertama suaminya. Beliau sudah menerima posisinya dan keberadaan istri pertama suami beliau dengan baik. Karena Ibu Far mengetahui bahwa keputusan suaminya untuk menikahinya atas dasar persetujuan dari istri pertama dan memiliki alasan yang baik.

Sehingga jika disimpulkan berdasarkan hasil wawancara terkait Konsep keadilan yang Bapak Moh praktekan sebagaimana prosedural yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga praktik poligami yang dilakukan tidak menjadi sumber kerusakan dalam rumah tangga dan menjadikan poligami sebagai solusi dalam keadaan tertentu dan poligami yang Bapak Moh terapkan

merupakan poligami yang berkeadilan gender. Karena keadilan gender yang melihat kemampuan dalam segi ekonomi dan tetap terjalinnya hubungan baik dan keharmonisan di dalam rumah tangga beliau.

Praktik poligami yang Bapak Moh lakukan selain berdasarkan prosedural perundang-undangan yang berlaku dan tercatat secara resmi, Bapak Moh juga mementingkan kepentingan istri-istrinya di atas kepentingan dirinya, tidak ada kerugian dari salah satu pihak dan tidak ditemukan ketidakadilan gender seperti, kekerasan, subordinasi maupun marginalisasi terhadap perempuan atas praktik poligami yang dilakukannya. Tentunya keadaan seperti ini memberikan nilai positif terhadap praktik poligami, bahwa praktik poligami yang berkeadilan gender dapat memberikan dampak positif.

Menurut penulis jika poligami dilakukan dengan keridhaan isteri-isteri dan atas dasar persetujuan maka, maka akan tercipta suatu komponen *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Jika suami mampu memberikan hak-hak isteri secara proporsional maka akan menghantarkan perkawinan tersebut kepada gerbang kebahagiaan dan tentunya tidak akan terjadi ketidakadilan sebagai bentuk kezhaliman terhadap perempuan dalam perspektif gender.